

SOSIALISASI & BIMBINGAN TEKNIS TAHAPAN KAMPANYE PILKADA SERENTAK TAHUN 2017

Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016 Perubahan Atas
Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota



Munawar Syah
Ketua KIP Kota Banda Aceh



PENGERTIAN

1. **KAMPANYE PEMILIHAN** adalah kegiatan menawarkan visi, misi dan program Paslon dan/atau informasi lainnya yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih.
2. **TIM KAMPANYE** adalah tim yang dibentuk Paslon bersama-sama dengan Parpol atau Gabungan Parpol yang mengusulkan Paslon atau Paslon Perseorangan yang didaftarkan kepada KIP.
3. **RELAWAN** adalah kelompok orang yang melakukan kegiatan/aktivitas untuk mendukung Paslon tertentu secara sukarela dalam pemilihan;
4. **PENGHUBUNG PASLON** adalah tim yang ditugaskan oleh Paslon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara Paslon dan/atau tim kampanye dengan KIP sesuai tingkatan;
5. **PETUGAS KAMPANYE** adalah seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan kampanye yang dibentuk oleh tim kampanye dan didaftarkan kepada KIP.
6. **PESERTA KAMPANYE** adalah anggota masyarakat atau warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih

7. ALAT PERAGA KAMPANYE adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi dan program Paslon, simbol, atau tanda gambar Paslon yang *dipasang* untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Paslon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai APBD **dan dibiayai oleh Paslon sendiri.**
8. BAHAN KAMPANYE adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi dan program Paslon, simbol, atau tanda gambar Paslon yang *disebar* untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Paslon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai APBD **dan dibiayai oleh Paslon sendiri.**
9. IKLAN KAMPANYE adalah penyampaian pesan kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Paslon atau meyakinkan pemilih untuk memberi dukungan kepada Paslon, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai APBD.

PRINSIP KAMPANYE

KAMPANYE merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggungjawab untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan

3 PRINSIP KAMPANYE:

1. **JUJUR**, mentaati setiap aturan dalam kampanye dengan menyampaikan informasi yang sebenar-benarnya serta tidak melakukan bentuk kecurangan apapun yang dapat merugikan pihak lain.
2. **TERBUKA**, Paslon harus memberikan informasi luas, detail dan transparan kepada pemilih mengenai visi misi dan program yang nantinya akan menjadi pedoman atau rujukan bagi pemilih dalam memberikan suara.
3. **DIALOGIS**, pelaksanaan Kampanye harus mengedepankan metode yang bersifat interaktif sehingga dapat memperjelas atau mempertajam visi misi dan program yang diusung Pasangan Calon sehingga akan terwujud pemilih yang cerdas dalam memilih.

PELAKSANAAN KAMPANYE

KAMPANYE dilaksanakan oleh Paslon atau Tim Kampanye dan/atau Parpol atau Gabungan Parpol 3 (tiga) hari setelah Penetapan Paslon oleh KIP, yaitu mulai tanggal 28 Oktober 2016 s/d 11 Februari 2017. Kegiatan dalam Tahapan Kampanye:

No	Kegiatan	Waktu	
		Awal	Akhir
1	Rakor design APK dengan Tim Kampanye	7 Oktober 2016	
2	Koordinasi Lokasi pemasangan APK dengan Pemkot dan Kecamatan	17 Oktober 2016	
3	Penyerahan hasil design bahan dan alat peraga kampanye kepada KIP	21 Oktober 2016	
4	<ul style="list-style-type: none">- Pendaftaran petugas kampanye (Model BC2-KWK)- Pendaftaran nama orang-seorang/relawan (Model BC3-KWK)- Pendaftaran Akun Media Sosial (Model BC4-KWK)- Pendaftaran nama pihak lain/relawan (Model BC3-KWK)	25 Oktober 2016	27 Oktober 2016

No	Kegiatan	Waktu	
		Awal	Akhir
4	Penyerahan hasil cetak APK dari rekanan kepada kepada KIP	27 Oktober 2016	
5	Rapat Koordinasi pemasangan APK dengan Tim Kampanye	28 Oktober 2016	29 Oktober 2016
6	Pemasangan APK	28 Oktober 2016	11 Februari 2017
7	Penyampaian visi misi Paslon Walikota dan Wakil Walikota Periode 2017-2022 Pada Sidang Paripurna DPRK Banda Aceh	28 Oktober 2016	
8	Deklarasi Kampanye Damai Pilkada Banda Aceh Tahun 2017	29 Oktober 2016	
9	Rakor iklan kampanye Media Massa, TV dan Radio dengan Tim Kampanye	28 November 2017	
10	Penentuan Jadwal Kampanye Rapat Umum	16 Januari 2017	
11	Kampanye Rapat Umum	25 s/d 28 Januari 2017	
12	Penyerahan iklan kampanye Media Massa, TV dan Radio Paslon kepada KIP	25 Januari 2017	

No	Kegiatan	Waktu	
		Awal	Akhir
13	Rakor dengan Tim Perumus materi Debat Publik/Terbuka dan moderator debat	27 s/d 28 Januari 2017	
14	Penayangan iklan kampanye Media Massa, TV dan Radio Paslon	29 Januari s/d 11 Februari 2017	
15	Rakor dengan Pasangan Calon dan Tim Kampanye Pelaksanaan Debat Publik/Terbuka	1 Februari 2017	
16	Debat Publik/Debat Terbuka	4 Februari 2017	
17	Rakor Penurunan APK dan Pembersihan Bahan Kampanye dengan Tim Kampanye, Panwaslih dan Satpol PP	6 s/d 7 Februari 2017	
18	Penurunan APK dan Pembersihan Bahan Kampanye oleh Tim Kampanye dan Satpol PP	11 s/d 12 Februari 2017	
19	Masa Tenang	12 s/d 14 Februari 2017	

PELAKSANAAN KAMPANYE

Kampanye oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye meliputi:

- pertemuan terbatas;
- pertemuan tatap muka dan dialog;
- penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
- pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
- kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fasilitasi Kampanye oleh KIP Kota Banda Aceh:

- debat publik/debat terbuka;
- penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
- Pembuatan dan pemasangan APK; dan/atau
- Penayangan iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik.

TIM KAMPANYE & PENGHUBUNG

Dalam pelaksanaan kampanye , Parpol atau Gabungan Parpol, Paslon dapat membentuk Tim Kampanye dan menunjuk Petugas Penghubung Paslon. Tim Kampanye dapat juga dibentuk di tingkat Kecamatan dengan menggunakan Form Model BC1-KWK yang didaftarkan pada saat pendaftaran Bakal Paslon, dan wajib disampaikan kepada:

- KIP Kota Banda Aceh;
- Panwaslih Kota Banda Aceh;
- Kepolisian sesuai tingkatan;

KIP Kota Banda Aceh mengumumkan Tim Kampanye pada papan pengumuman, dan atau laman KIP.

TUGAS TIM KAMPANYE: Menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan bertanggungjawab atas teknis pelaksanaan penyelenggaraan kampanye.

TUGAS PENGHUBUNG PASLON: Menjadi penghubung antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan atau Tim Kampanye dengan KIP. Menerima APK dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KIP.

PETUGAS KAMPANYE

Dalam mendukung penyelenggaraan kampanye, Tim Kampanye dapat menunjuk Petugas Kampanye dan mendaftarkan kepada KIP dengan menggunakan Formulir BC2 KWK 1 (satu) hari sebelum masa kampanye, yang disampaikan juga kepada :

- Panwaslih Kota Banda Aceh;
- Kepolisian sesuai tingkatan;

PETUGAS KAMPANYE: Bertugas menyelenggarakan kegiatan kampanye, menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada kepolisian tentang penyelenggaraan kampanye, menyebarkan bahan kampanye.

PETUGAS KAMPANYE: Bertanggungjawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban penyelenggaraan kegiatan kampanye.

Dalam melaksanakan kampanye, Parpol atau Gabungan Parpol, Paslon dan atau Tim Kampanye dapat menunjuk organisai penyelenggara kegiatan (EO) berbadan hukum yang didirikan dan dikelola oleh WNI.

Organisai penyelenggara kegiatan kampanye mencakup sayap Parpol atau Gabungan Parpol.

PIHAK LAIN DAN ATAU RELAWAN

Selain Parpol atau Gabungan Parpol, Paslon dan atau Tim Kampanye, kampanye dapat dilaksanakan oleh PIHAK LAIN DAN ATAU RELAWAN, yang didaftarkan kepada KIP dengan menggunakan Formulir BC5 KWK dilakukan 1 (satu) hari setelah penetapan Paslon sampai dengan 1 (satu) hari sebelum kegiatan kampanye. Disampaikan juga kepada :

- Panwaslih Kota Banda Aceh;
- Kepolisian sesuai tingkatan;

PETUGAS KAMPANYE: Bertugas menyelenggarakan kegiatan kampanye, menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada kepolisian tentang penyelenggaraan kampanye, menyebarkan bahan kampanye.

PETUGAS KAMPANYE: Bertanggungjawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban penyelenggaraan kegiatan kampanye.

Dalam melaksanakan kampanye, Parpol atau Gabungan Parpol, Paslon dan atau Tim Kampanye dapat menunjuk organisai penyelenggara kegiatan (EO) berbadan hukum yang didirikan dan dikelola oleh WNI.

Organisai penyelenggara kegiatan kampanye mencakup sayap Parpol atau Gabungan Parpol.

MATERI KAMPANYE

MATERI KAMPANYE memuat visi misi dan program yang disusun berdasarkan RPJP Kota Banda Aceh dan menjadi dokumen resmi daerah apabila Paslon terpilih.:

KIP Kota Banda Aceh mengumumkan visi misi dan program tersebut pada papan pengumuman dan atau laman KIP.

MATERI KAMPANYE HARUS:

- Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;
- Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
- Meningkatkan kesadaran hukum;
- Memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggungjawab sebagai bagian dari pendidikan politik;
- Menjalin komunikasi politik yang sehat antara Paslon dengan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan budaya politik yang demokratis dan bermartabat.

MATERI KAMPANYE DISAMPAIKAN DENGAN CARA:

- Sopan; menggunakan bahasa atau kalimat santun dan pantas bagi publik;
- Tertib; tidak mengganggu kepentingan umum;
- Edukatif; memberikan informasi bermanfaat dan mencerahkan;
- Bijak dan beradab; tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau Paslon lain;
- Tidak bersifat provokatif.

METODE KAMPANYE

1. DEBAT PUBLIK/TERBUKA; difasilitasi oleh KIP Kota Banda Aceh dengan frekuensi 1 x pada masa kampanye, disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta serta dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.

DEBAT PUBLIK BERTUJUAN :

- menyebarluaskan profil, visi dan misi, serta program kerja para Paslon Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh kepada Pemilih;
- memberikan informasi yang komprehensif kepada Pemilih sebagai salah satu pertimbangan Pemilih dalam menentukan pilihannya; dan;
- menggali dan mengelaborasi lebih dalam dan luas atas setiap tema yang diangkat dalam kegiatan Debat publik/debat terbuka.

TEMA DEBAT PUBLIK secara umum merujuk pada kontekstualisasi visi, rencana strategis pembangunan dan isu-isu aktual di daerah masing-masing. Secara spesifik, tema-tema debat mencerminkan upaya sebagai berikut:

- meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- memajukan daerah;
- meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- menyelesaikan persoalan daerah;
- menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan/atau
- memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan..

PESERTA DEBAT PUBLIK:

- Debat publik/debat terbuka diikuti oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh.
- Paslon yang tidak dapat mengikuti kegiatan debat publik/debat terbuka dengan alasan tertentu, harus dibuktikan dengan surat keterangan dari Instansi yang berwenang yang harus diserahkan kepada KIP Kota Banda Aceh paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan debat publik/debat terbuka.
- Dalam hal hanya dihadiri oleh satu pasangan calon, maka dilaksanakan dalam bentuk talkshow.

UNDANGAN DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA. meliputi:

- KIP Kota Banda Aceh selaku penyelenggara;
- Tim Kampanye masing-masing Paslon;
- Undangan masing-masing Paslon, yang jumlahnya ditentukan oleh KIP Kota Banda Aceh;
- Tamu undangan KIP Kota Banda Aceh;
- Kru media penyelenggara penyiaran;
- Pers/tim peliputan media; dan
- Tamu undangan lainnya (sesuai kebutuhan).

2. PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE

Bahan Kampanye yang difasilitasi penyelenggara pemilu:

- a. Selebaran (*flyer*) paling besar ukuran 8.25 cm x 21 cm, sejumlah 30.000 (tiga puluh ribu) lembar/Paslon;
 - b. Brosur (*leaflet*) paling besar ukuran posisi terbuka 21 cm x 29.7 cm, posisi terlipat ukuran 21 cm x 29.7 cm, sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) lembar/Paslon;
 - c. Pamflet paling besar ukuran 21 cm x 29.7 cm, sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) lembar/Paslon;
 - d. Poster paling besar ukuran 21 cm x 29.7 cm, sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) lembar/Paslon;
- Desain dan materi bahan kampanye dibuat dan dibiayai oleh Parpol atau gabungan Parpol, Paslon dan/atau tim kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KIP.
 - Desain dan materi bahan kampanye dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Paslon, tanda gambar Parpol atau gabungan Parpol, dan atau foto pengurus Parpol atau gabungan Parpol;
 - Desain dan materi bahan kampanye yang difasilitasi KIP maupun yang dicetak oleh Paslon dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wapres RI dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus Parpol;
 - Parpol atau gabungan Parpol, Paslon dan/atau tim kampanye menyampaikan desain dan materi bahan kampanye kepada KIP.
 - KIP mencetak bahan kampanye sesuai yang disampaikan Parpol, Paslon dan/atau tim kampanye menggunakan bahan yang dapat didaur ulang;

2. PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE

Parpol atau gabungan Parpol, Paslon dan/atau tim kampanye dapat membuat dan mencetak bahan kampanye selain yang difasilitasi oleh KIP, meliputi:

- a. Kaos;
- b. Topi;
- c. Mug;
- d. Kalender;
- e. Kartu nama
- f. Pin;
- g. Ballpoint;
- h. Payung;
- i. Sticker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm.

Setiap bahan kampanye tersebut di atas apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Bahan kampanye (flyer (selebaran), poster, brosur (leaflet), pamphlet) dapat dicetak oleh Paslon sebagai bahan kampanye tambahan dengan ketentuan;

- a. Ukuran bahan kampanye sesuai dengan ukuran yang difasilitasi oleh penyelenggara pemilu.
- b. Bahan kampanye dapat dicetak paling banyak 100 % (seratus persen) dari jumlah Kepala Keluarga pada daerah pemilihan;
- c. Ukuran dan jumlah bahan kampanye yang dicetak oleh Paslon dimintakan persetujuan tertulis kepada KIP.
- d. Bukti pemesanan bahan kampanye yang dicetak oleh Paslon disampaikan kepada KIP.

3. PRODUKSI & PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

- 1) KIP memfasilitasi pembuatan dan pemasangan alat peraga kampanye;
- 2) Alat Peraga Kampanye (APK) meliputi:
 - a. Baliho/bilboard/videotron paling besar ukuran 4 m x 7 m, paling banyak 5 (lima) buah setiap Paslon /Kota;
 - b. Umbul-umbul paling besar ukuran 5 m x 1.15 m, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Paslon untuk setiap kecamatan;
 - c. Spanduk paling besar ukuran 1.5 m x 7 m, paling banyak 2 (dua) buah setiap Paslon untuk setiap gampong;
- 3) Paslon dapat menambah APK dengan ketentuan:
 - a. Ukuran APK sesuai dengan ukuran APK yang difasilitasi KIP;
 - b. APK dapat dicetak paling banyak 150 % (seratus lima puluh persen) dari jumlah maksimal sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) dan/atau tim kampanye menyampaikan desain dan materi bahan kampanye kepada KIP.
- 4) Penetapan jumlah maksimal APK tambahan oleh Paslon, KIP berkoordinasi dengan Paslon dan atau Tim Kampanye Paslon;
- 5) KIP menetapkan jumlah penambahan APK dengan Keputusan KIP;
- 6) Ukuran dan jumlah APK tambahan yang dicetak oleh Paslon dimintakan persetujuan tertulis kepada KIP.
- 7) Bukti pemesanan APK tambahan yang dicetak Paslon disampaikan kepada KIP.
- 8) Pemasangan tambahan Alat Peraga Kampanye oleh Pasangan Calon dilakukan Tim Kampanye.
- 9) Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye mengacu pada lokasi pemasangan yang ditetapkan oleh KIP Kota Banda Aceh.

DESAIN ALAT PERAGA KAMPANYE

- 1) Desain dan materi APK dibuat dan dibiayai oleh Parpol atau gabungan Parpol, Paslon dan/atau tim kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KIP.
- 2) Desain dan materi APK dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Paslon, tanda gambar Parpol atau gabungan Parpol, dan atau foto pengurus Parpol atau gabungan Parpol;
- 3) Desain dan materi APK yang difasilitasi KIP maupun yang dicetak oleh Paslon dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wapres RI dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus Parpol;
- 4) Parpol atau gabungan Parpol, Paslon dan/atau tim kampanye menyampaikan desain dan materi APK kepada KIP.
- 5) KIP membuat APK sesuai yang disampaikan Parpol, Paslon dan/atau tim kampanye;
- 6) Pembuatan APK kampanye menggunakan bahan yang dapat didaur ulang;

PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PASLON

- KIP Kota Banda Aceh menetapkan jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye dengan Keputusan KIP Kota Banda Aceh.
- Penambahan Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KIP Kota Banda Aceh yang dituangkan dalam berita acara yang disaksikan oleh Panwaslih Kota Banda Aceh.
- Pasangan Calon menyampaikan bukti pemesanan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon kepada KIP Kota Banda Aceh.
- Alat Peraga Kampanye dapat dicetak paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah maksimal yang dapat dicetak oleh KIP Kota Banda Aceh, dengan rincian:
 - Baliho/*billboard* paling besar ukuran 4 m x 7 m, paling banyak $5 \times 150\% = 7$ buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
 - Umbul-umbul paling besar ukuran 5 m x 1,15 m, paling banyak $20 \times 150\% = 30$ buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau
 - Spanduk paling besar ukuran 1,5 m x 7 m, paling banyak $2 \times 150\% = 3$ buah setiap Pasangan Calon untuk setiap gampong.

PENYERAHAN BAHAN & ALAT PERAGA KAMPANYE

- 1) KIP menyerahkan APK kepada Tim Kampanye Paslon untuk dipasang dilokasi yang telah ditentukan;
- 2) Penyerahan APK tersebut di atas disaksikan oleh Panwaslih;
- 3) Penyerahan APK tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara;
- 4) Perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan APK yang telah diserahkan kepada Tim Kampanye Paslon menjadi tanggungjawab Paslon;
- 5) Dalam hal terdapat kerusakan APK, Tim Kampanye Paslon dapat mengganti APK yang rusak pada lokasi dan jenis APK yang sama dengan persetujuan KIP;
- 6) Penggantian APK yang rusak menjadi tanggungjawab Paslon;
- 7) KIP berkoordinasi dengan Pemerintah, perangkat Kecamatan, dan perangkat desa untuk menetapkan lokasi pemasangan APK; Parpol, Paslon dan/atau tim kampanye;
- 8) KIP menetapkan alokasi pemasangan APK dengan Keputusan KIP
- 9) Lokasi pemasangan APK dilarang di tempat ibadah termasuk halaman, RS atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah)

IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA

- 1) KIP memfasilitasi penayangan iklan kampanye dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat, pada;
 - a. Media massa cetak
 - b. Media massa elektronik (TV, Radio, dan atau media dalam jaringan online
 - c. Lembaga penyiaran
- 2) KIP menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran, atau durasi iklan kampanye
- 3) Materi iklan kampanye dibuat dan dibiayai oleh Parpol atau gabungan Parpol, Paslon dan/atau tim kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KIP.
- 4) Materi iklan kampanye dapat memuat informasi mengenai nama, nomor, visi, misi, program, foto Paslon, tanda gambar Parpol atau gabungan Parpol, dan atau foto pengurus Parpol atau gabungan Parpol;
- 5) Materi iklan kampanye dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden & Wapres RI
- 6) Materi iklan kampanye dapat berupa: tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, dan atau suara dan gambar;
- 7) Materi iklan kampanye disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan;
- 8) Parpol atau gabungan Parpol, Paslon dan/atau tim kampanye menyampaikan materi iklan kampanye kepada KIP.
- 9) KIP menayangkan iklan kampanye sesuai dengan materi yang disampaikan Parpol, Paslon dan/atau tim kampanye.

PELAKSANAAN IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA

- 1) Penayangan iklan kampanye dilaksanakan selama 14 hari sebelum dimulainya masa tenang;
- 2) Jumlah Penayangan iklan kampanye di TV untuk setiap Paslon paling banyak kumulatif 10 spot berdurasi paling lama 30 detik untuk setiap station televisi setiap hari selama masa kampanye;
- 3) Jumlah Penayangan iklan kampanye di Radio untuk setiap Paslon paling banyak kumulatif 10 spot berdurasi paling lama 60 detik untuk setiap station Radio setiap hari selama masa kampanye;
- 4) KIP menetapkan jadwal Penayangan iklan kampanye untuk setiap Paslon setelah berkoordinasi dengan media massa cetak atau elektronik dan lembaga penyiaran
- 5) KIP memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap Paslon dalam menetapkan jadwal penayangan iklan kampanye;

FASILITASI IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA & ELEKTRONIK

- ❑ IKLAN KAMPANYE TELEVISI (TV lokal dan nasional Station Aceh)
 - 2 (dua) Spot (30 detik)/hari selama 14 (empat belas) hari pada 3 Station TV atau 84 (delapan puluh empat) spot/Paslon;

- ❑ IKLAN KAMPANYE RADIO
 - 5 (lima) Spot (60 detik)/hari selama 14 hari di 5 Station Radio atau 350 (tiga ratus lima puluh) spot/Paslon;

- ❑ MEDIA CETAK/PARIWARA/MEDIA ONLINE (PERENCANAAN)
 - 1) Media Cetak (Serambi Indonesia, Rakyat Aceh, Waspada dan 1 (satu) majalah terbitan lokal, yang memuat Profil Paslon, Visi, Misi, Program berbentuk wawancara eksklusif);
 - 2) Media Online (paling banyak 10 media online/portal berita) yang memuat Profil Paslon, Visi, Misi, Program berbentuk wawancara eksklusif);

PERTEMUAN TERBATAS, TATAP MUKA, DAN DIALOG

- Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat melaksanakan pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog secara interaktif.
- Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik membuat dan memberikan jadwal pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog yang akan dilaksanakan kepada KIP Kota Banda Aceh dalam bentuk surat tembusan.

Pertemuan Terbatas

- Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat melaksanakan pertemuan terbatas di dalam ruangan atau gedung tertutup;
- Peserta yang diundang disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak 1000 (seribu) orang untuk tingkat Kota Banda Aceh.
- Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara, dan penanggung jawab; dan
- Petugas Kampanye pertemuan terbatas dan tamu undangan hanya dibenarkan membawa atau menggunakan nomor urut dan foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, dan umbul-umbul/atribut Pasangan Calon.

PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG

- Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat melaksanakan pertemuan tatap muka disertai dialog secara interaktif.
- Pertemuan ini dapat dilaksanakan di dalam atau di luar ruangan dengan ketentuan:
- jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk; dan
- peserta terdiri atas peserta pendukung dan/atau tamu undangan.
- Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan diluar ruangan dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum lainnya.
- Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dapat memasang Alat Peraga Kampanye di halaman gedung atau tempat pertemuan.
- Tim Kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Resort Kota Banda Aceh, dengan tembusan disampaikan kepada KIP Kota Banda Aceh, dan Panwaslih Kota Banda Aceh.
- Pemberitahuan tertulis mencakup informasi hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, jumlah peserta yang diundang dan penanggung jawab.
- Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dapat memasang Alat Peraga Kampanye di halaman gedung pertemuan.

KEGIATAN KAMPANYE LAINNYA

- Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan kegiatan lain dalam bentuk rapat umum dengan jumlah terbatas, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olahraga (gerak jalan santai, sepeda santai), perlombaan, kegiatan sosial (bazar, donor darah, hari ulang tahun) dan/atau Kampanye melalui media sosial.
- Dalam hal Kampanye dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sosial berupa perlombaan, Paslon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat memberikan hadiah, dengan ketentuan:
 - 1) dalam bentuk barang; atau
 - 2) nilai barang paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Perlombaan sebagaimana mencakup seluruh jenis perlombaan yang dilakukan paling banyak 1 (satu) kali untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh.

KAMPANYE MEDSOS

- Kampanye pada media sosial dilakukan oleh Paslon atau Tim Kampanye dan/atau Parpol atau Gabungan Parpol.
- Paslon atau Tim Kampanye dan/atau Parpol atau Gabungan Parpol dapat membuat akun resmi di media sosial untuk keperluan Kampanye selama masa Kampanye.
- Paslon atau Tim Kampanye dan/atau Parpol atau Gabungan Parpol **WAJIB** mendaftarkan akun resmi di media sosial kepada KIP Kota Banda Aceh paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.
- Pendaftaran akun media sosial menggunakan formulir Model BC4-KWK untuk disampaikan juga kepada Panwaslih Kota Banda Aceh dan Kepolisian Resort Kota Banda Aceh.

Paslon atau Tim Kampanye dan/atau Parpol atau Gabungan Parpol **WAJIB** menutup akun resmi di media sosial **paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.**

LARANGAN KAMPANYE

- 1) mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur, Paslon Bupati dan Wakil Bupati, Paslon Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Parpol.
- 3) melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Parpol, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat.
- 4) menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Parpol;
- 5) mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
- 6) mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- 7) merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;
- 8) menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- 9) melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KIP Kota Banda Aceh;
- 10) menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- 11) melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan
- 12) Parpol atau Gabungan Parpol, Paslon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain yang diperbolehkan;
- 13) Paslon tidak boleh memproduksi stiker yang melebihi ukuran yang sudah ditentukan;

- 14) pemasangan stiker tidak boleh membentuk susunan baru, dimana pemasangan tersebut mengandung pesan Kampanye dalam ukuran yang lebih besar;
- 15) Parpol atau Gabungan Parpol, Paslon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain pada tempat dan jumlah yang telah ditentukan;
- 16) Parpol atau Gabungan Parpol, Paslon dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik;
- 17) Bahan Kampanye dilarang untuk disebar dan/atau ditempel di tempat umum, yang meliputi: tempat ibadah termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung atau fasilitas milik pemerintah; lembaga pendidikan (gedung dan sekolah); jalan-jalan protokol; jalan bebas hambatan; sarana dan prasarana publik; taman dan pepohonan;
- 18) pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada di: tempat ibadah termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
- 19) media massa cetak, media massa elektronik (televisi, radio, dan/atau media online), dan lembaga penyiaran dilarang menayangkan Iklan Kampanye komersial selain yang difasilitasi oleh KIP Kota Banda Aceh;
- 20) Pasangan Calon dilarang menayangkan debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon pada media apapun selama masa tenang;
- 21) selama masa tenang, media massa cetak, elektronik (televisi, radio, dan/atau media online), dan lembaga penyiaran dilarang menyiarkan Iklan Kampanye Paslon, rekaman debat Paslon, rekam jejak Parpol atau Gabungan Parpol, Paslon dan/atau Tim Kampanye, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Paslon;

- 22) Paslon atau Tim Kampanye, dan/atau Parpol dan Gabungan Parpol **dilarang** menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih
- 23) Parpol atau Gabungan Parpol, Paslon dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik;
- 24) Paslon atau Tim Kampanye, dan/atau Parpol dan Gabungan Parpol dilarang melibatkan dalam kegiatan Kampanye : Pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan Keuchik dan perangkat desa;
- 25) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia Keuchik dan perangkat desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa Kampanye.
- 26) Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri;
- 27) Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di Kota Banda Aceh maupun di daerah Kabupaten/Kota lain di wilayah Aceh dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih.

SANKSI

1. Pelanggaran bagi Petahana;

Walikota atau Wakil Walikota Banda Aceh selaku petahana dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai calon, jika:

- a) melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
- b) menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di Kota Banda Aceh maupun di daerah Kabupaten/Kota lain di wilayah Aceh dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Paslon sampai dengan penetapan Paslon terpilih;
- c) ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b berlaku ***mutatis mutandis*** untuk Penjabat Walikota Banda Aceh; dan
- d) sanksi bagi calon yang bukan petahana atau Penjabat Walikota Banda Aceh diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Politik Uang

- a) Paslon dikenai sanksi **pembatalan** sebagai peserta Pemilihan oleh apabila Paslon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum Hari pemungutan suara.
- b) Parpol atau Gabungan Parpol, Paslon dan/atau Tim Kampanye, Relawan, atau Pihak Lain yang terbukti melakukan pelanggaran berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Pelanggaran Cuti Kampanye

- Walikota, Wakil Walikota Banda Aceh yang menjadi Pasangan Calon tidak menyerahkan surat izin cuti Kampanye kepada KIP Kota Banda Aceh paling lambat pada hari pertama masa kampanye, dikenai sanksi **pembatalan** sebagai calon oleh KIP Kota Banda Aceh.

4. Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye

- a) peringatan tertulis agar dapat mematuhi pemasangan APK sesuai ketentuan;
- b) perintah penurunan APK dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam; dan
- c) apabila Paslon atau Tim Kampanye, dan/atau Parpol dan Gabungan Parpol tidak melaksanakan ketentuan pemasangan APK, Panwaslih Kota Banda Aceh, dan/atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Kantor Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.

5. Pelanggaran Pemasangan Iklan Kampanye

- 1) peringatan tertulis; dan
- 2) perintah penghentian penayangan Iklan Kampanye di media massa.
- 3) Apabila Parpol atau Gabungan Parpol, Paslon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, Paslon yang bersangkutan dikenai sanksi **pembatalan** sebagai Pasangan Calon.

6. Sanksi Pidana

- Parpol atau Gabungan Parpol, Paslon dan/atau Tim Kampanye, Petugas Kampanye, dan Peserta Kampanye yang melakukan pelanggaran pidana dalam melakukan Kampanye dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

7. Pelanggaran pada Pemberitaan dan Penyiaran

- Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas pemberitaan dan penyiaran, Dewan Pers atau Komisi Penyiaran Indonesia dapat menjatuhkan sanksi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang penyiaran atau pers.

8. Menolak Mengikuti Debat publik/debat terbuka

Paslon terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik/debat terbuka yang difasilitasi KIP, maka Paslon dikenai sanksi berupa:

- a) diumumkan oleh KIP Kota Banda Aceh bahwa Pasangan Calon yang bersangkutan menolak mengikuti debat publik/debat terbuka; dan
- b) tidak ditayangkannya sisa iklan Pasangan Calon yang bersangkutan terhitung sejak Pasangan Calon tidak mengikuti debat publik/debat terbuka.

LARANGAN DALAM KAMPANYE OLEH PEJABAT NEGARA

- Dalam mengikuti kegiatan Kampanye Walikota, Wakil Walikota Banda Aceh, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah dilarang:
 - a) menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dalam Pemilihan; dan
 - b) menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.

Fasilitas negara berupa:

- a) sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai serta alat transportasi dinas lainnya;
- b) gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan atau disewakan kepada umum;
- c) sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, dan peralatan lainnya.

PERAN STAKE HOLDER PADA TAHAPAN KAMPANYE

- 1) Kepolisian Resort Kota Banda Aceh dapat mengusulkan pembatalan atau penundaan kepada KIP Kota Banda Aceh dengan tembusan kepada Parpol atau Gabungan Parpol, Paslon, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah atau tempat/lokasi Kampanye tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan Kampanye.
- 2) Berdasarkan usulan Kepolisian Resort Kota Banda Aceh, KIP Kota Banda Aceh memutuskan pembatalan atau penundaan Kampanye dengan memberitahukan kepada Parpol atau Gabungan Parpol, Paslon, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.
- 3) Kepolisian Resort Kota Banda Aceh sesuai tingkatannya, berwenang:
 - a. menertibkan atau membubarkan orang-seorang dan/atau kelompok selain Tim Kampanye dan Petugas Kampanye yang terdaftar di KIP Kota Banda Aceh, yang mengatas namakan dan/atau tidak mendapat tugas resmi Parpol atau Gabungan Parpol, Paslon, setelah berkoordinasi dengan Panwaslih Kota Banda Aceh;
 - b. mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan, apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan Peserta Kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas, tanpa persetujuan dari Parpol atau Gabungan Parpol, Paslon, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.
- 5) Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkait pengawasan dan rekomendasi sanksi atas pelanggaran dalam pemberitaan atau penyiaran dan penayangan Iklan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh tahun 2017.
- 6) Pemerintah, pemerintah Provinsi Aceh, Pemerintah Kota Banda Aceh, perangkat kecamatan, dan perangkat gampong di wilayah Kota Banda Aceh, terkait penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye.